

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga (Ghozali, 2010: 22).

Pada dasarnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang kemudian disebut Undang-Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Undang – Undang Perkawinan dalam pasal tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan sistem poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' [4] : 3 dijelaskan

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥٥﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 sampai 59 tentang *beristri lebih dari satu orang* seakan mempertegas bahwa tidak ada larangan secara mutlak untuk melakukan sistem perkawinan poligami.

Poligami merupakan suatu realita hukum dalam masyarakat yang masih menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri terdiri dari kata *poli* yang artinya banyak dan *gami* yang artinya istri. Jadi poligami adalah adalah beristri banyak. Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang akan tetapi dibatasi sampai empat orang (Ghozali, 2010: 129). Adapun syarat berpoligami telah dijelaskan dalam pasal 57 KHI yang berbunyi:

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;*

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sulaiman Rasjid (2012: 348) menyimpulkan sebab-sebab seorang menerima pusaka (harta warisan) yaitu:

1. Kekeluargaan;
2. Perkawinan;
3. Dengan jalan memerdekakan budak;
4. Hubungan Islam. Orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalan diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.

Jalan menerima pusaka dengan jalan perkawinan dinamakan *ashhab furudh sababiyah*. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan (Syarifuddin, 2004: 188-192):

Pertama: antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Tentang perkawinan yang sah ditetapkan dalam UUP No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1:

“perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama”

Kedua: suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih dalam masa iddah berstatus sebagai

istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah putus dengan adanya perceraian.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum waris Islam adalah al-Qur'an, Hadits Nabi, Ijma' (kesamaan pendapat) dan Qiyas (analogi). Akibat hukum suami menikah lebih dari satu istri (poligami) dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan dalam pembagian warisan terhadap para istri tersebut. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' [4] ayat 12 menjelaskan pembagian pusaka terhadap istri.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“ dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Dari penjelasan ayat tersebut hanya membahas tentang bagian pusaka terhadap istri, sedangkan tata cara perhitungan belum ada penjelasan. Pembagian tersebut menurut hemat penulis lebih condong diterapkan terhadap sistem perkawinan monogami karena penulis belum menemukan keterangan tentang penjelasan bagian waris terhadap sistem perkawinan poligami.

Di Indonesia dalam perkawinan yang sah berakibat terhadap harta yang dihasilkan selama pernikahan berlangsung yang dinamakan harta bersama. Dalam pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

“bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah

tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”.

Melihat dari fenomena latar belakang diatas, dimana belum adanya kejelasan tentang bagian dari harta gono-gini dan bagian warisan terhadap para istri dalam perkawinan poligami di Indonesia, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut kedalam penelitian untuk sebuah karya skripsi. Kemudian penulis akan membahas lebih spesifik tentang kejelasan pembagian harta warisan tersebut dalam sebuah karya skripsi yang berjudul Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Para Istri Dalam Perkawinan Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam dan QS. an-Nisa' [4] : 12)

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan titik kajian, maka diperlukan rumusan masalah sehingga lebih terarah. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan ini tidak melebar dari tujuan penelitian. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana perhitungan harta bersama dalam perkawinan poligami?
2. Bagaimana bagian warisan terhadap masing-masing istri dalam perkawinan poligami?
3. Bagaimana keadilan pembagian warisan dari perkawinan poligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk menjawab tentang apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tata cara pembagian warisan terhadap para istri dalam perkawinan poligami di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kejelasan bagian waris masing-masing istri dalam perkawinan poligami seperti yang terdapat dalam pasal 190 Kompilasi Hukum Islam dan QS. an-Nisa' [4] ayat 12
3. Untuk mengetahui perspektif keadilan dalam pembagian harta warisan dalam sistem perkawinan poligami di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hukum kewarisan dan poligami sudah banyak ditemui baik yang membicarakan hukum kewarisan dan perkawinan poligami.

1. Muhyidin, Alumnus Fakultas Syari'ah INISNU Jepara Tahun 2007 dengan karya skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Surat An Nisa' [4]:3 Berkaitan dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Poligami*", dalam karya skripsi tersebut membahas tentang diperbolehkannya berpoligami dengan syarat suami mampu berlaku adil.
2. Alwiyatul Fahriyah, Alumnus Fakultas Syari'ah INISNU Jepara Tahun 2009 dengan karya skripsi yang berjudul "*Poligami Menurut Madzhab Syafi'i dalam Kajian Psikologi Keluarga*", dalam skripsi tersebut penulis lebih menekankan dampak poligami terhadap psikologi keluarga.

3. Deni Hermawan, Alumnus Fakultas Syari'ah INISNU Jepara Tahun 2009 dengan karya skripsinya yang berjudul "*Dampak Hukum Poligami (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Agama Jepara)*", dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang keadilan dalam perkawinan poligami dan akibat hukum poligami yang berdampak kepada istri terdahulu (istri pertama).
4. Rokib, Alumnus Fakultas Syari'ah INISNU Jepara Tahun 2011 dengan karya skripsinya yang berjudul "*Pembagian Harta Gono-Gini Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*", dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang pembagian harta bersama, akan tetapi pembagian yang dimaksudkan hanya pembagian dalam sistem perkawinan monogami.

Berdasarkan penelusuran yang telah kami kemukakan diatas, maka penulis memilih judul dengan alasan belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini lebih spesifik membahas tentang penjelasan pembagian harta warisan terhadap istri dalam perkawinan poligami di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pasal 190 Kompilasi Hukum Islam dan QS. an-Nisa' [4]:12.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan menumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab/buku-buku, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan *library research*, maka sumber data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber primer penelitian ini adalah pasal 190 Kompilasi Hukum Islam dan QS. an-Nisa' [4] ayat 12.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber-sumber sekunder dalam penulisan penelitian ini diantaranya:
 1. *Fiqih Mawaris* karya Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy
 2. *Hukum Perdata Islam* karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan
 3. *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin
 4. Kitab dan buku-buku lain yang membahas tentang poligami dan waris

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni metode dokumen.

Metode dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen dan penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif – analisis, yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. *Analisis – Deskriptif* yaitu bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

Dengan demikian penulis akan menjelaskan tentang tata cara pembagian warisan dilihat dari perspektif keadilan terhadap masing-masing istri yang terdapat dalam pasal 190 Kompilasi Hukum Islam dan QS. an-Nisa' [4]:12.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian/Kajian Teoritik
- D. Kajian Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI

- A. Sistem Perkawinan Poligami
- B. Harta Bersama
- C. Kewarisan Islam di Indonesia

BAB III : OBJEK KAJIAN

- A. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami di Indonesia
- B. Pembagian Waris Terhadap Istri dalam Perkawinan Poligami di Indonesia

BAB IV :ANALISIS ASPEK Keadilan Terhadap Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami di Indonesia**BAB V : PENUTUP**